



P U T U S A N

Nomor 2732 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

TRI YUNARTI, bertempat tinggal di Puri Brata Indah Blok E Nomor 10 RT. 005/010 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Batam,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

ALAM AS., bertempat tinggal di Perumahan Puskopkar Bamba Kuning Blok B.28 Nomor 29 RT/RW. 002 Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Batam,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat sebelumnya adalah seorang pelaku usaha dalam bidang perdagangan kayu olahan, dimana Penggugat mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya dimaksud;
2. Bahwa, dalam upaya untuk mengembangkan usahanya, sekira pertengahan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, melalui salah seorang bekas karyawan Penggugat bernama Wilmar (untuk selanjutnya akan disebut dengan Wilmar), Penggugat dijanjikan akan mendapat pinjaman modal usaha dari Tergugat;
3. Bahwa, oleh bekas karyawan Penggugat yang bernama Wilmar (Wilmar) tersebut dikatakan, bahwa pihak pemberi pinjaman uang bersedia untuk memberikan pinjaman uang dengan ketentuan-ketentuan ada jaminan pembayaran dari pihak yang berhutang dan dalam hal ini jaminan dimaksud adalah berupa pemberian cek dan dikenakan beban bunga sebesar 5% (lima persen) dari setiap total pinjaman;
4. Bahwa, pada prinsipnya Penggugat bersedia untuk dibebankan bunga sebesar 5% (lima persen) dari setiap total pinjaman, namun oleh karena

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



pada saat itu Penggugat belum memiliki transaksi perbankan dalam bentuk kepemilikan buku chek, maka oleh Wilmar menyatakan kesediaannya untuk memakai chek milik istri Wilmar dengan kesepakatan bahwa apabila Penggugat telah memiliki chek sendiri, maka Penggugat akan mengganti dengan chek milik Penggugat dan Tergugat mengembalikan chek milik istri Wilmar;

5. Bahwa, sekira mulai bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, Penggugat melalui Wilmar ada menerima pinjaman yang dikatakan oleh Wilmar tersebut bahwa uang pinjaman dimaksud berasal dari Tergugat, dengan memakai jaminan berupa pemberian chek yang berasal dari istri Wilmar;
6. Bahwa, oleh karena pada saat itu Wilmar masih aktif bekerja dengan Penggugat, sehingga dengan didasari modal kepercayaan yang besar, Penggugat tidak pernah mempermasalahkan meskipun Wilmar tidak memberikan tanda bukti penyerahan besarnya uang yang diberikan oleh Tergugat kepada Wilmar. Jelasnya, Penggugat tidak memiliki kwitansi pemberian uang dari Tergugat kepada Wilmar, namun terhitung semenjak pemberian pinjaman dari Tergugat melalui Wilmar, Penggugat telah memenuhi kewajiban Penggugat berupa pembayaran bunga sebesar 5% (lima persen) dari total pinjaman uang;
7. Bahwa, pinjaman uang yang berasal dari Tergugat beserta dengan pembayaran bunga uang sebesar 5 % (lima persen) dari total pinjaman dan dengan memakai jaminan pemberian chek milik istri Wilmar terus berlangsung semenjak bulan November tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh, namun sekonyong-konyong tanpa terlebih dahulu disepakati dengan Penggugat, terhitung semenjak mulai bulan Januari tahun dua ribu sebelas, Tergugat secara sepihak telah menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar oleh Penggugat yakni sebesar 8% (delapan persen) dari seluruh jumlah hutang Penggugat. Namun oleh karena Penggugat masih memiliki kewajiban pengembalian pinjaman uang dengan memakai jaminan chek yang berasal dari istri Wilmar, membuat Penggugat mau tidak mau memenuhi permintaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, setelah Penggugat memiliki buku chek sendiri, maka setiap penerimaan pinjaman uang yang diberikan oleh Tergugat melalui Wilmar, Penggugat memberikan jaminan pengembalian pinjaman uang berupa chek milik Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, keseluruhan cek yang berasal dari Penggugat yang telah diserahkan kepada Tergugat melalui Wilmar adalah:
- 9.1. Satu lembar Cek Nomor CQ 154232 tertanggal 21-05-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp26.100.000,- (dua puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - 9.2. Satu lembar Cek Nomor BY 112963 tertanggal 26-05-2011, sebagai jaminan atas pembayaran beban bunga pinjaman yang tertunggak sebesar Rp8.200.000,- (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
 - 9.3. Satu lembar Cek Nomor BT 169571 tertanggal 27-05-2011, sebesar Rp19.170.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagai jaminan atas pembayaran beban bunga pinjaman yang tertunggak;
 - 9.4. Satu lembar Cek Nomor CQ 154233 tertanggal 28-05-2011, sebagai penggantian Cek Nomor BT 169571 tertanggal 27-05-2011 dengan nilai Rp19.170.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 9.5. Satu lembar Cek Nomor CQ 162546 tertanggal 31-05-2011 sebesar Rp19.170.000,- (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai jaminan atas pembayaran beban bunga pinjaman yang tertunggak;
 - 9.6. Satu lembar Cek Nomor CQ 162550 tertanggal 01-06-2011 sebesar Rp11.664.000,- (sebelas juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), sebagai jaminan atas pembayaran beban bunga pinjaman yang tertunggak;
 - 9.7. Satu lembar Cek Nomor CQ 154229 tertanggal 06-06-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 9.8. Satu lembar Cek Nomor CQ 154230 tertanggal 08-06-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp25.600.000,- (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 9.9. Satu lembar Cek Nomor BY 112961 tertanggal 12-06-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp25.850.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9.10. Satu lembar Cek Nomor BY 112960 tertanggal 14-09-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.11. Satu lembar Chek Nomor BY 112962 tertanggal 17-06-2011, sebagai jaminan atas pinjaman uang sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

10. Bahwa, pada masa-masa Penggugat memberikan chek kepada Tergugat sebagai jaminan atas pinjaman uang, ternyata usaha perdagangan kayu olahan milik Penggugat masih memiliki banyak hambatan sehingga sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dalam transaksi perbankan milik Penggugat. Melihat hal tersebut, Penggugat telah beberapa kali memohon kepada Tergugat agar tidak melakukan kliring terhadap chek milik Penggugat. Namun, kenyataannya Tergugat tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat, yakni dengan beberapa kali Tergugat melakukan kliring terhadap chek milik Penggugat tersebut, sehingga setelah beberapa kali chek dikliringkan namun tidak memiliki dana yang cukup, sehingga Bank pada tempat Penggugat memiliki transaksi keuangan telah melakukan *black list* terhadap Penggugat;

11. Bahwa, melihat kondisi usaha Penggugat yang mengalami kemacetan, oleh Tergugat menyatakan kepada Penggugat, agar Penggugat melakukan pencicilan pengembalian pinjaman uang kepada Tergugat;

12. Bahwa, meskipun usaha bisnis Penggugat mengalami banyak hambatan, namun demikian Penggugat tetap berupaya secara maksimal mungkin untuk melakukan pembayaran cicilan hutang kepada Tergugat, hal mana dibuktikan dengan pembayaran cicilan hutang yakni:

12.1. Pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sebelas (20-09-2011), Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan ditanda-tangani oleh Tergugat di atas meterai yang secukupnya, pembayaran dimaksudkan untuk pencicilan hutang keseluruhan chek; (Vide Bukti-P.1);

12.2. Pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu sebelas (28-10-2011) Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ditanda-tangani oleh Tergugat di atas meterai yang secukupnya, pembayaran dimaksudkan untuk pencicilan hutang keseluruhan chek; (Vide Bukti-P.2);

12.3. Pada tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua belas (03-02-2012), Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Tergugat di atas meterai yang secukupnya, pembayaran dimaksudkan untuk pencicilan keseluruhan hutang cek; (Vide Bukti-P.3);

12.4. Pada tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua belas (18-11-2012), Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Tergugat sebesar Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), sebagai bentuk kompensasi Perjanjian Sewa Menyewa Gudang milik Penggugat yang disewa oleh Tergugat dan ditanda-tangani oleh Tergugat di atas meterai yang secukupnya, kompensasi pembayaran dimaksudkan untuk pencicilan keseluruhan hutang cek; (Vide Bukti-P.4);

13. Bahwa, total seluruh pembayaran cicilan hutang yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp39.500.000,- + Rp5.000.000,- + Rp30.000.000,- + Rp77.000.000,- adalah sama dengan Rp151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa, sampai dengan sekira bulan Juli tahun dua ribu dua belas, Penggugat masih tetap melakukan pembayaran bunga pinjaman uang kepada Tergugat, namun bunga yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak sama besarnya untuk setiap bulannya. Dan setelah Penggugat melakukan penghitungan atas total seluruh bunga pinjaman uang yang telah diberikan kepada Tergugat yang dihitung semenjak mulai dari bulan November tahun dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua belas, maka total keseluruhannya adalah sebesar lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

15. Bahwa, meskipun Penggugat telah melakukan pembayaran cicilan hutang ditambah dengan pembayaran beban bunga kepada Tergugat, namun sekonyong-konyong pula dan tanda berdasar Tergugat telah membuat laporan kepada pihak Kepolisian Resort Kota Bareleng pada sekira bulan April tahun dua ribu tiga belas, hal mana dibuktikan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polresta Bareleng baik terhadap istri Penggugat beserta dengan Penggugat pada sekira bulan Mei tahun dua ribu tiga belas;

16. Bahwa, tentunya akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat yakni berupa:

- a. Melakukan kliring terhadap beberapa lembar cek yang berasal dari Penggugat pada Bank tempat transaksi keuangan milik Penggugat, sementara Penggugat telah berulang kali memberitahukan kepada

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar tidak melakukan kliring atas cek dimaksud oleh karena pada saat itu dana pada tabungan milik Penggugat tidak memiliki dana yang cukup, sehingga pihak Bank Indonesia telah membuat daftar hitam (*black list*) terhadap Penggugat dengan tembusan kepada seluruh pihak perbankan;

- b. Melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian pada Kantor Kepolisian Resort Kota Barelang atas tuduhan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan;
- c. Mengikutsertakan laporan pada pihak Kepolisian Resort Kota Barelang atas cek yang tidak memiliki dana milik istri Wilmar yakni Cek Nomor AAG 997951 tertanggal 03-06-2011 dengan nilai Rp21.100.000,- (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah), sementara Penggugat tidak pernah menerima uang dari Tergugat dengan memakai cek dimaksud;

Perbuatan Tergugat tersebut jelas membuat tercemarnya nama baik Penggugat dan berdampak kepada phscykorogis Penggugat beserta keluarga besar Penggugat. Bahkan terhadap kolega maupun rekan bisnis Penggugat, tentunya membuat usaha Penggugat semakin hancur;

17. Bahwa, kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan 11 (sebelas) lembar cek milik Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukannya, sampai tanggal gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam, Tergugat tidak juga mengembalikan cek tersebut kepada Penggugat;
18. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan 11 (sebelas) lembar cek milik Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dalam bentuk sebagai berikut;
20. Bahwa akibat yang diderita Penggugat adalah rusaknya reputasinya sebagai pebisnis dimata relasi bisnis Penggugat, sampai ada pernyataan dari salah seorang pengusaha rekan bisnis Penggugat yang menyatakan tidak ingin berbisnis lagi dengan Penggugat;
21. Bahwa selain itu, akibat masih dikuasai Tergugat beberapa lembar cek milik Penggugat tersebut, maka Penggugat ditempatkan pada posisi seolah-olah tidak beritikad baik;
22. Bahwa akibat dari itu semua, Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun immateriil, dengan perincian:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



22.1. Kerugian Materiil berupa habisnya waktu Penggugat, biaya transportasi ke kantor Polres Bareleng-Kota Batam Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi panggilan Polisi Penyidik dan terhalangnya pekerjaan Penggugat karena memenuhi panggilan Polisi Penyidik Polres Bareleng-Kota Batam dalam hal ini diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

22.2. Kerugian Immateriil (Moriel) yakni berupa tekanan psikologis yang dialami Penggugat yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi Penggugat menganggap layak dan memadai apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi dalam hal ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah permanen yang berdiri berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Puri Brata Indah Blok E Nomor 10 RT. 005/RW. 010, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung-Batam;

24. Bahwa, adanya kekhawatiran Penggugat, Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila Tergugat dinyatakan lalai atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung mulai hari berikutnya putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

25. Bahwa, karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan sempurna, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang disampaikan oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 11 (sebelas) lembar cek Penggugat kepada Penggugat secara sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Penggugat berupa habisnya waktu Penggugat karena harus datang ke kantor Kepolisian Resor Barelang Kota Batam beberapa kali untuk memenuhi panggilan Polisi Penyidik, biaya transportasi ke kantor Polres Barelang-Kota Batam Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk memenuhi panggilan Polisi Penyidik dan terhalangnya pekerjaan Penggugat karena memenuhi panggilan Polisi Penyidik Polres Barelang-Kota Batam dalam hal ini sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian Materiil Penggugat adalah sebesar Rp5.000.000,- + Rp50.000.000,- = Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil (Moriel) Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan terhitung mulai hari berikutnya putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda tidak bergerak milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di Puri Brata Indah Blok E Nomor 10 RT. 005/RW. 010 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung-Batam;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila yang mulia dan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam/Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohonlah kiranya untuk dapat memberikan amar putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan:

- Bahwa seluruh dalil gugatan bertentangan baik pada posita maupun petitum, dimana Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi tujuan gugatan menuntut ganti rugi pada poin (2-16);

2. Gugatan kurang pihak;

- Sebagaimana dalil poin (2-16) Penggugat menyatakan bahwa, dalam upaya untuk mengembangkan usahanya, sekira pertengahan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, melalui salah seorang bekas karyawan Penggugat bernama Wilmar, namun dalam hal ini Penggugat tidak menyertakan wilmar dalam gugatannya sehingga gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 4 Juni 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 11 (sebelas) lembar cek milik Penggugat kepada Penggugat secara sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 5 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/AKTA/PDT/2015/PN.BTM. jo. Nomor 110/PDT.G/2013/PN.BTM., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Maret 2015, namun oleh Penggugat/Terbanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., telah lalai atau mengabaikan untuk mempertimbangkan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi didalam memori banding yang dilakukan Majelis dengan cara tidak menyebutkannya sama sekali didalam pertimbangannya sebagaimana terlihat jelas didalam putusannya. Didalam pertimbangannya terkait dengan memori banding Pemohon Kasasi, maka Majelis hanya menyatakan pertimbangan berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo*";

Pasal 184 HIR, 195 RBg. menentukan kemestian adanya alasan sebagai dasar putusan yang harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 ayat (1) RBg. maka adalah kewajiban bagi Hakim karena jabatannya untuk memuat jelas dasar-dasar atau alasan-alasan hukum yang tentu tidak akan dapat dilakukan dan tidak akan terlihat tanpa menyebutkan bagian-bagian mana dari dalil-dalil para pihak yang dipertimbangkan itu;

Seluruh dalil keberatan Pemohon Kasasi didalam memori banding termasuk yang menjadi dasar Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



tingkat pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menilai bukti-bukti dalam perkara *a quo* sebagaimana dinyatakan Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sama sekali tidaklah terlihat di dalam pertimbangan didalam putusan *Judex Facti* dan akibatnya sama sekali pula tidak ditelaah atau dipertimbangkan. Maka dengan demikian *Judex Facti* telah lalai atau mengabaikan kewajiban mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi didalam memori banding, hal yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan prinsip tidak memihak di dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga putusannya kurang cukup didalam pertimbangannya. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970, putusan yang kurang lengkap atau kurang cukup didalam pertimbangannya merupakan alasan untuk memohon kasasi; Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., yang mengambil alih pertimbangan didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 04 Juni 2014 untuk dijadikan pertimbangannya tanpa menjelaskan dasar-dasar atau alasan-alasan mendasar bagaimana pengambilalihan pertimbangan itu, hal ini sebagaimana termaktub pada halaman 18 putusan *a quo* sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua pihak dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/PDT.G/2013/PN.Btm., tanggal 4 Juni 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan putusan bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil putusan sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih alasan serta pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/PDT.G/2013/PN.Btm., tanggal 4 Juni 2014 tersebut dapat dikuatkan";

Putusan dengan pertimbangan demikian menurut Pemohon Kasasi tidaklah cukup dan dapat dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan ("*onvoldoende gemotiveerd*") harus dibatalkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan:

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi";

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., tertanggal 05 Desember 2015, yang mana sekedar mengambil alih pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Batam dalam perkara Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 04 Juni 2014 dengan tanpa memberikan dasar-dasar dan atau alasan-alasan mendasar yang jelas tentang pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Batam dimaksud adalah tidak cukup maka sepatutnyalah dibatalkan;

2. Pertimbangan didalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/PDT.G/2013/PN.BTM., yang diambil alih menjadi pertimbangan *Judex Facti* adalah sebagai berikut:

Melalaikan atau mengabaikan Asas Pembuktian Pasal 163 HIR jo.1865 BW;

"Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkan berapa jumlah hutang pokok Penggugat kepada Tergugat dan hanya menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat dan dari hutang tersebut Tergugat memberikan bunga hutang sebesar 5% dari nilai hutang"; (halaman 23 paragraf kelima)

"Menimbang bahwa Tergugat membenarkan adanya pembayaran Penggugat kepada Tergugat dan membenarkan adanya kwitansi pembayaran sebagaimana bukti P-1 s/d P-4 namun kwitansi tersebut

Hal. 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pembayaran bunga bukan pokok atau modal uang"; (halaman 23 paragraf keenam)

"Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat tidak menyebutkan secara nominal berapa hutang pokok Penggugat kepada Tergugat dan berapa bunga-bunganya"; (halaman 24 paragraf keempat)

"Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak menyatakan jumlah hutang-hutangnya Penggugat, maka dalil Penggugat sepanjang mengenai jumlah hutang kepada Tergugat dapat dipertimbangkan dan tidak terbantahkan"; (halaman 24 paragraf kelima)

"Menimbang bahwa oleh karena jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat sepanjang mengenai jumlah hutangnya tidak dibantah oleh Tergugat maka majelis berkeyakinan bahwa jumlah hutang yang dinyatakan Penggugat dalam petitumnya dapat diterima"; (halaman 24 paragraf keenam)

"Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-4 maka Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah melunasi hutang-hutangnya"; (halaman 24 paragraf ketujuh)

Seluruh pertimbangan Majelis tersebut di atas sangat tidak masuk akal, tidak adil, dan jelas-jelas berpihak kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, sehingga Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, sangat keberatan atas seluruhnya. Dengan pertimbangan-pertimbangan demikian Majelis mendahulukan atau mengutamakan keterangan Penggugat sehingga beban pembuktian pada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW telah diabaikan;

Melalaikan atau mengabaikan asas didalam Pasal 1924 BW mengenai pengakuan dengan syarat kualifikasi tidak boleh dipisahkan untuk kerugian yang mengakui;

"Menimbang bahwa Tergugat membenarkan adanya pembayaran Penggugat kepada Tergugat dan membenarkan adanya kwitansi pembayaran sebagaimana bukti P-1 s/d P-4 namun kwitansi tersebut adalah pembayaran bunga bukan pokok atau modal uang"; (halaman 23 paragraf keenam)

"Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-4 maka Majelis menyatakan bahwa Penggugat telah melunasi hutang-hutangnya"; (halaman 24 paragraf ketujuh)



Kesimpulan Majelis *a quo* tersebut bertentangan dengan logika dan akal budi manusia secara universal bahwa pengakuan bersyarat tidak mungkin dimaksudkan untuk membenarkan yang di luar syarat yang mana telah diterima sebagai asas hukum didalam Pasal 1924 BW;

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalilkan didalam memori banding bahwa apabila Pemohon Kasasi misalnya menyatakan "benar saya ada di Pekanbaru pada hari Kamis itu tapi tidak untuk menyuap Majelis" terhadap tuduhan yang mengatakan "Tri Yunarti pada hari Kamis menyerahkan suap senilai 20 juta kepada Majelis di Pekanbaru", maka kesimpulan yang logis atas pengakuan tersebut adalah bahwa Tri Yunarti mengakui ada di Pekanbaru pada hari Kamis. Logika tidak akan menyimpulkan bahwa berdasarkan pernyataan "benar saya ada di Pekanbaru hari Kamis tapi tidak untuk menyuap Majelis" berarti Tri Yunarti membenarkan atau mengakui tuduhan bahwa "....pada hari Kamis menyerahkan suap senilai 20 juta kepada Majelis di Pekanbaru";

Maka sebagaimana telah secara jelas dinyatakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat, dalam replik sebagaimana diakui dan diuraikan *Judex Facti* dalam putusannya bahwa "seluruh dalil Penggugat disangkal secara tegas oleh Tergugat kecuali yang diakui secara tegas dan jelas" (halaman 13 nomor 2) dan "bahwa Tergugat menyangkal dalil Penggugat pada poin 6 (enam) mengenai pembayaran bunga kepada Tergugat karena Tergugat tidak mengeluarkan kwitansi dan walaupun ada pembayaran kepada Tergugat adalah pembayaran bunga bukan pokok atau modal uang". Menurut logika yang benar dan asas hukum didalam Pasal 1924 BW dengan pernyataan "kalaupun ada pembayaran kepada Tergugat adalah pembayaran bunga bukan pokok atau modal uang" maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, mengakui ada pembayaran sebagian bunga dari pokok hutang dari Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Penggugat, dan secara tegas tidak mengakui adanya pembayaran pokok hutang;

Bagaimana Majelis dapat menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, dianggap mengakui seluruh pembayaran pokok hutang dan bunganya dari Penggugat, sekarang Terbanding?

Jelaslah bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Batam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah melalaikan atau mengabaikan asas hukum yang ditentukan oleh Pasal 1924 BW mengenai pengakuan dengan syarat kualifikasi tidak boleh dipisahkan untuk kerugian yang mengakui (*onsplitbare aveau*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggunakan keterangan saksi yang tidak relevan sehingga menimbulkan kesesatan logika hukum (*logical fallacy*);

Pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., yang akan diuraikan berikut diambil alih juga sebagai pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pekanbaru:

"Menimbang bahwa pinjaman Penggugat kepada Tergugat tersebut telah diselesaikan oleh Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 s/d P-4"; (halaman 21 paragraf ketujuh)

Bukti P-1 s/d P-4 adalah Rp151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan jumlah hutang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagaimana diakui dan dibuktikan sendiri olehnya melalui bukti "T-4 s/d T-13" dan didalilkan oleh Majelis adalah Rp238.424.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Terlihat jelas tidak ada relevansi atau hubungan antara bukti P-1 s/d P-4 dengan bukti T-4 s/d T-13 yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut. Tidak ada akal sehat dan atau logika hukum manapun jua yang dapat menerima pernyataan yang mengandung makna bahwa nilai Rp151.500.000,- (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat melunasi atau sama nilainya dengan nilai Rp238.424.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)?

Terang benderang dari fakta tersebut bahwa ada keterangan saksi yang tidak relevan namun dijadikan dasar oleh Majelis didalam pertimbangannya untuk membenarkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan mengalahkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat. Dengan cara demikian terbuktilah bahwa pertimbangan Majelis tersebut mengandung kesesatan logika hukum (*logical fallacy*) maka sudah barang tentu sepatutnyalah ditolak dan dibatalkan adanya;

Melalaikan atau mengabaikan Asas Hukum bahwa satu kesaksian bukanlah saksi Pasal 1905 BW;

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 menyatakan bahwa Penggugat ada membayar uang sebesar Rp39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) kepada Tergugat"; (halaman 23 paragraf keempat)

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat, telah menyangkal bukti surat P-1 ini s/d P-4 yang didalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, sebagaimana diakui dan diuraikan Majelis dalam putusannya halaman 14 (empat belas) angka 7 (tujuh) sehingga tidaklah sepatutnya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pertimbangan Majelis untuk membenarkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Majelis lalai atau mengabaikan untuk memperhatikan dengan seksama dan jujur atas kebenaran bahwa dalam bukti surat P-1 s/d P-4 yang didalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, memuat sejumlah tambahan kata "cek" dengan bentuk dan ukuran huruf dan ketebalan tinta yang berbeda dengan lainnya yang asli. Pada tambahan kata "cek" tidak dibubuhi tanda tangan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, yang mengeluarkan kwitansi sebagaimana lazimnya pada setiap tambahan atau coretan pada surat-surat, kwitansi, dan lainnya yang hendak dijadikan bukti. Dengan fakta tambahan kata "cek" tersebut dengan bentuk dan ukuran huruf dan ketebalan tinta yang berbeda dengan lainnya yang asli dan tidak dibubuhi tanda tangan atau paraf Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat maka sudah barang tentu kebenarannya sebagai bukti "cek" untuk pembayaran yang dinyatakan didalamnya adalah batal adanya. Sudah barang tentu pula hal itu menunjukkan kebenaran atau bukti yang menguatkan sangkalan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, atas "bukti" surat P-1 s/d P-4 yang didalilkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat. Atau setidaknya Majelis untuk menguatkan keyakinannya meminta Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, membuktikan atas keaslian tambahan kata "cek" dan coretan itu karena Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, menolak kebenarannya dan sebab menurut hukum acara Penggugatlah yang harus membuktikan gugatannya;

Dengan tegas Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat menolak pertimbangan Majelis tersebut, menyatakan keberatan atasnya, dan berpendapat bahwa dengan cara demikian itu terang benderang Majelis telah lalai atau mengabaikan asas bahwa satu kesaksian bukanlah saksi;

Putusan tidak mengandung pertimbangan hukum yang sah;

Pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Batam yang diambil alih Pengadilan Tinggi Pekanbaru berikut ini tidak mengandung pertimbangan hukum yang sah;

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka jaminan hutang berupa cek sebagaimana bukti T-1 s/d T-13 haruslah dikembalikan kepada Penggugat"; (halaman 25 paragraf kelima)

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa oleh karena cek-cek tersebut haruslah dikembalikan maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan”;
(halaman 25 paragraf keenam)

Bahwa kedua pertimbangan Majelis ini adalah turunan langsung dari seluruh pertimbangan Majelis sebelumnya yang Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat telah nyatakan dan buktikan di atas yaitu melalaikan atau mengabaikan asas didalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW, melalaikan atau mengabaikan pula asas didalam Pasal 1924 BW, didasarkan pada keterangan saksi yang tidak relevan sehingga mengandung kesesatan logika hukum (*logical fallacy*), dan melalaikan atau mengabaikan asas bahwa satu kesaksian bukanlah saksi, maka sudah pasti Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat, keberatan dan dengan tegas menolaknya;

Pertimbangan yang melalaikan atau mengabaikan asas didalam Pasal 163 HIR jo. 1865 BW, melalaikan atau mengabaikan pula asas didalam Pasal 1924 BW, didasarkan pada keterangan saksi yang tidak relevan sehingga mengandung kesesatan logika hukum (*logical fallacy*), dan melalaikan atau mengabaikan asas bahwa satu kesaksian bukanlah saksi, tidaklah sah adanya. Maka oleh sebab pertimbangan bahwa:

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka jaminan hutang berupa cek sebagaimana bukti T-1 s/d T-13 haruslah dikembalikan kepada Penggugat”; (halaman 25 paragraf kelima)

“Menimbang bahwa oleh karena cek-cek tersebut haruslah dikembalikan maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan”;
(halaman 25 paragraf keenam)

Didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak sah adanya itu, maka sudah pasti keduanya tidak sah pula keberadaannya dan sudahlah semestinya ditolak untuk menjadi dasar hukum daripada amar putusan Majelis Pengadilan Negeri Batam yang mengabulkan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam didasarkan pada pertimbangan yang mengambil alih dan menggunakan pertimbangan Pengadilan Negeri Batam yang didasarkan pada rangkaian pertimbangan yang tidak sah sehingga menghasilkan kesimpulan yang tidak sah pula maka sudahlah semestinya bahwa putusan *a quo* dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tersebut harus dibatalkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat telah dibayar lunas tetapi tidak memuat rincian mengenai jumlah hutang pokok dan besaran bunga yang disepakati, serta berapa jumlah hutang pokok beserta bunga yang telah dibayarkan kepada Tergugat sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI YUNARTI**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 5 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 4 Juni 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TRI YUNARTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 169/PDT/2014/PT.PBR., tanggal 5 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 110/Pdt.G/2013/PN.BTM., tanggal 4 Juni 2014;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2732 K/Pdt/2015